

## **Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya**

**Abdullah M. Nur**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: [abdullah@iaialaziziyah.ac.id](mailto:abdullah@iaialaziziyah.ac.id)

### **ABSTRACT**

Islam regulates how humans embark on married life through the institution of marriage, governed by a set of rules known as the Islamic marriage law (fiqh munakahat). Within society, there is a prevailing belief that it is advisable for someone seeking to marry a daughter or a woman from an aristocratic family (syarifah) to wed an individual with aristocratic lineage (syarif/sayyid) or someone from an honorable family (habib). Conversely, those who do not belong to an aristocratic lineage (sayyid) are advised not to marry a woman of syarifah status. This research employs a qualitative descriptive approach with a focus on a normative perspective. Data analysis is conducted through deductive and inductive methods. The study findings indicate that, according to the perspective of Sheikh H. Nuruzzahri Yahya, the concept of kafa'ah or compatibility is one of the valid conditions for marriage but is not absolute. Kafa'ah is regarded as the right of the woman and her guardian (wali). It also serves as a valid condition for marriage when a compelling guardian (wali mujbir) intends to marry off his daughter to a man who is not of equal status or equivalence.

**Keywords:** Fiqh Munakahat, Kafa'ah, Marriage.

### **ABSTRAK**

Islam mengatur bagaimana manusia menjalani hidup berumah tangga melalui proses pernikahan yang memiliki aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan (fiqh munakahat) dalam Islam. Dalam masyarakat, ada pandangan bahwa sebaiknya seseorang yang ingin menikahi putri atau wanita yang berasal dari keluarga bangsawan (syarifah) sebaiknya menikah dengan seorang yang juga memiliki keturunan bangsawan (syarif/sayyid) atau putra dari keluarga yang terhormat (habib). Sementara itu, bagi yang bukan dari keturunan bangsawan (sayyid), sebaiknya tidak menikahi wanita yang memiliki status syarifah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pendekatan normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, konsep kafa'ah atau kesesuaian adalah salah satu syarat sah dalam pernikahan, tetapi tidak bersifat mutlak. Kafa'ah dipandang sebagai hak perempuan dan wali (walinya). Kafa'ah juga menjadi syarat sah dalam pernikahan jika seorang wali mujbir (wali yang memiliki otoritas) ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan atau setara dengannya

**Kata Kunci:** Fiqh Munakahat, Kafa'ah, Pernikahan

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang lazim berlaku pada makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>1</sup>

Dalam surat Az Zariyat ayat 49 disebutkan:

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Melalui perkawinan syariat Islam tidak hanya ingin *merealisir* masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin *merealisir* kesejahteraan dan rohani secara bersama-sama, serta ingin menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi sebuah masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.<sup>3</sup>

Seorang laki-laki yang shalih walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang tidak memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta-

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 12.

<sup>2</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Abadi, 1972), h. 48.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 48.

minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari wali yang mengakadkan dari pihak perempuan.<sup>4</sup>

Pernikahan pun mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan kabul.

Sedangkan untuk syarat pernikahan secara garis besar ada tiga, yaitu :

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi serta memiliki persetujuan dari kedua mempelai
3. Mahar.<sup>5</sup>

Namun di kalangan masyarakat, ada hal lain yang mensyaratkan seseorang yang ingin menikahkan putrinya atau *Syarifah*, yaitu sebaiknya *Syarifah* dinikahkan dengan seorang syarif/sayyid atau putra dari habib juga, dan bagi yang bukan *sayyid* agar tidak menikahi seorang *Syarifah*. Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitab nya *Bughyah Al-Mustarsyidin* mengatakan: seorang *Syarifah* yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasul SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu di perbolehkan walaupun *Syarifah* dan walinya yang terdekat merestui. Ini di karenakan nasab yang mulia tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi *Syarifah* dari pada yang lain. Padahal di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa semua manusia adalah sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat al Hujurat ayat 13 yang artinya:

“Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantaramu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal. (Qs. al Hujurat; [49]: 13).”

---

<sup>4</sup>Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 98.

<sup>5</sup>Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 49.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis, yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan kepada latar dan individu secara holistik, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini penulis mencoba melacak sejarah kemunculan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dewasa ini kerap dibedakan antara nikah dengan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya “nikah” dan kawin adalah sama, hanya berbeda pada akal kita. Dari kedua kata ini sama-sama dipakai di kalangan masyarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur *fiqh* yang berbahasa arab yaitu disebut dengan dua kata yakni, *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini yang jadi istilah dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan pernikahan. Kata *nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawaja* berarti pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling memberi.<sup>6</sup> Nikah secara bahasa adalah menghimpunkan atau mengumpulkan sesuatu, *watha'*, akad.<sup>7</sup>

Sedangkan secara istilahnya ialah sebagaimana dipaparkan oleh para ulama sebagai berikut.

a. Ibrāhīm al-Bajūrī

عقد مشتمل علي الاركان و الشروط

Artinya: Perkawinan adalah suatu akad yang melengkapi dengan rukun dan syaratnya.<sup>8</sup>

b. Syamsudīn Muḥammad Ibn Muḥammad Khatīb Syarbainy

عقد يتضمن اباحة و طء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته, والعرب تستعمله بمعني العقد و الوطاء جميعا

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta:Prenada Media, 2006), h. 35.

<sup>7</sup>Ibrāhīm al-Bajūrī, *Hasyiyat al-Bajūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghāzī*, Jld. II, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 90.

<sup>8</sup>Ibrāhīm al-Bajūrī, *Hasyiyat al-Bajūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghāzī* ....., h. 91.

Artinya: Perkawinan adalah sebuah akad yang membolehkan hubungan badan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau terjamahannya menurut bahasa masing-masing dan orang arab memaknai lafad nikah tersebut dengan watha' dan akad pada secara umum.<sup>9</sup>

c. Menurut Abi Bakar Syatta

عقد يتضمن اباحة وطاء بلفظ انكاح اوتزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء

Artinya: Perkawinan adalah sebuah akad yang membolehkan hubungan badan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij, pemakaian sebenarnya pada akad dan pemakaian pada makna lain pada hubungan badan.<sup>10</sup>

Menurut murid senior pada defenisi perkawinan secara istilah terdapat tiga pendapat yang menjelaskan tentang hal tersebut, antar lain:

- 1) Pendapat yang paling kuat ialah pemakaian sebenarnya pada akad dan pemakaian pada makna lain pada hubungan badan, sebagaimana yang telah tertera dalam ayat dan hadits, pendapat yang pertama ini lebih dekat kepada defenisi perkawinan secara istilah.
- 2) pemakaian yang sebenarnya pada hubungan badan dan akad pada makna lain hal ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, yang mana pendapat yang kedua ini lebih dekat kepada defenisi perkawinan secara bahasa.
- 3) kedua makna tersebut digolongkan kedalam arti sebenarnya (hakikat perkawinan), pendapat yang ketiga ini menggabungkan dua makna dalam satu lafad atau lafad *musytarak*.

d. Menurut Wahbah al-Zuhaili

Nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *watha'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.

e. Menurut Muhammad Abu Zarah

Muhammad Abu Zarah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.<sup>11</sup> Maka dari beberapa defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan dan nikah adalah dua nama satu *musamma*, kalau dalam istilah arab di sebut dengan lafaz *taraduf* banyak lafaz satu pengertian.<sup>12</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

<sup>9</sup>Syamsudin Muhammad Ibn Muhammad Khatib Syarbainy, *Mukhni Muhtaj*, Juz Ke. IV, (Mesir: Darul Hadits), h. 207.

<sup>10</sup>Abibakar Syatta, *I'ana al-Thalibin*, Juz. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 255.

<sup>11</sup>Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38-39.

<sup>12</sup>Syarif 'ali bin Muhammad Jarjani, *Al- Ta'rifat*, (Semarang: Al-Haramein, t.t), h. 55.

mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan,<sup>13</sup>

Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan *ijab qabul*.

a. Calon Suami dan Istri

Dengan adanya kedua mempelai maka salah satu dari rukun perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan itu akan sah, maka dari masing-masing mempelai mempunyai hak untuk mempersetujui dari pernikahan mereka agar langgengnya dalam sebuah rumah tangga.

Maka dalam hal ini, perempuan itu terbagi dua *bikr* (perawan) dan *saib* (yang sudah pernah *wata*). Maka adapun perawan bisa dipaksa oleh wali untuk dinikahkan karena pada perempuan yang masih perawan tidak disyaratkan izin darinya karena kasih sayang wali terhadapnya sempurna, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Dāraqutnī

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجه أبوها

Artinya : Saib itu lebih berhak daripada walinya dalam pemberian izin dalam pernikahannya sedangkan bikr lebih berhak walinya memernikahkannya walaupun tiada izin darinya.<sup>14</sup>

Maka sudah jelas bahwa bagi *saib* penuh haknya untuk memberikan izin pernikahannya secara jelas tidak boleh dengan izin isyarah seperti hadits di atas, tapi *saib* yang dinikahkan oleh wali harus yang sudah *balikh* berbeda halnya dengan *bikr* di atas.

Dalam sebuah ikatan itu butuh sebuah kesenangan atau kegembiraan untuk menuntun dalam rumah tangga maka dari hal itu semua tergantung pada pemimpinnya maka dalam pernikahan yang menjadi pemimpin adalah suaminya maka suami itu harus memenuhi beberapa syarat untuk menunjang dalam pernikahan, antara lain:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Tidak karena dipaksa.

<sup>13</sup>Muhammad Syathā, *Hāsyiyat I'ānat al-Thālibīn*, Jld. III, (Singapura: al-Haramain, t.t), h. 273.

<sup>14</sup>Abi Bakar Syatta, *I'ānah Al-Thālibīn* ...., h. 309.

- 4) Jelas orangnya.
- 5) Dapat memberikan persetujuan.
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU hanya berbicara tentang persyaratan perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.<sup>16</sup>

Adapun Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- 1) Beragama,
- 2) perempuan
- 3) tidak adanya hubungan keturunan, persusuan dan perkawinan (*mushaharah*)
- 4) Jelas ada orangnya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>17</sup>

#### b. Wali

Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengakad pernikahan seorang perempuan yang ada dibawah perwaliaanya. *Jumrah* ulama mengatakan keberadaan wali dalam pernikahan merupakan satu syarat dari pernikahan. Perwalian dalam istilah *Fiqh* disebut “wilayah” yang berarti penguasaan atau perlindungan. Yang dimaksud dengan perwalian adalah penguasa penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang-orang atau barang.<sup>18</sup>

Kedudukan wali dalam acara perkawinan atau akad nikah mutlak diperlukan dan merupakan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami istri. Oleh karena itu seorang wali harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1998), h. 71.

<sup>16</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Dindonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 61.

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ....*, h. 72.

<sup>18</sup>Departemen Agama, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Urusan Agama Islam, 2007), h. 89.

<sup>19</sup>Departemen Agama, *Seluk Beluk ....*, h. 21.

c. Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi, saksi sangat menentukan sah dan tidaknya perkawinan sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hubban dari 'Aisyah R.A

لا نكاح الا بولي وشاحي عدل

Artinya : Sahnya pernikahan itu dengan hadirnya wali dan dua saksi yang adil.<sup>20</sup>

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa wali dan dua saksi merupakan syarat untuk sahnya perkawinan itu namun untuk menghadirkan lebih dari dua orang selain saksi itu dianjurkan bahkan disunatkan

Adapun syarat-syarat saksi adalah:

- 1) laki-laki.
- 2) Merdeka.
- 3) Adil.
- 4) Dapat melihat dan mendengar.
- 5) Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah.
- 6) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.<sup>21</sup>

d. Sighat (*Ijab dan Qabul*)

*Ijab qabul* adalah suatu gerbang dalam pernikahan untuk bisa melanjutkan pada jenjang selanjutnya yaitu sahnya pernikahannya atau akad untuk sah nikah yaitu suatu pernyataan sepakat dari pihak calon suami istri untuk mengikat diri mereka dengan perkawinan. Apabila antara calon suami dan istri telah sepakat dan setuju, maka hendaklah akad nikah dilaksanakan oleh seoreang wali dari pihak perempuan, dan disaksikan oleh dua saksi yang adil dan terpercaya.

*Ijab* adalah pernyataan dari pihak mempelai wanita yang dilakukan oleh wali atau perwakilannya bahwa ia dinikahkan dengan mempelai laki-laki. Sedangkan *Kabul* adalah pernyataan jawaban dari pihak laki-laki, bahwa ia menerima dan kesediannya menjadi suaminya. *Sighat* nikah tidak mesti dengan bahasa arab namun dianjurkan juga dalam bahasa 'ajam (selain bahasa arab) karena yang menjadi inti dari *sighat* tersebut adalah mengerti dan dapat dipahami dari kedua pihak. Adapun bagi orang-orang yang tak dapat bisa berbicara

---

<sup>20</sup>Syamsudin Muhammad Ibn Muhammad Khatib Syarbainy, *Mukhni Muhtaj*...., h. 240.

<sup>21</sup>Departemen Agama, *Seluk Beluk* ...., h. 24.



atau bisu maka dibenarkan dengan tulisan dan memberikan *isyarah* yang dapat dipahami oleh khalayak ramai.<sup>22</sup>

*Sighat* dalam perkawinan ini telah ditentukan oleh *syara'* hanya tertuju pada dua kalimat yaitu lafaz *tajwiz* dan *ingkah* karena sesuai dengan hadist nabi.

اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله و استحلتتم فروجهن بكلمة الله

Artinya: Takutlah kepada Allah pada wanita karena bahwa sesungguhnya kamu telah kamu jadikan mereka sebagai amanah dari Allah dan halalkanlah mereka dengan kalimat Allah.

Adapun syarat-syarat *ijab qabul* ialah:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- 4) Antara *ijab qabul* bersambungan.
- 5) Antara *ijab qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terikat dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
- 7) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- 8) Tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun.<sup>23</sup>

## Kedudukan *Kafa`ah* dalam Pernikahan

### 1. Definisi *Kafa`ah*

*Kafa`ah* atau kufu'ialah serupa, seimbang, serasi.<sup>24</sup> Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *Kafa`ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>25</sup>

Kemudian menurut Slamet Abidin dan Aminuddin seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa yang dimaksud dengan *Kafa`ah* ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *Kafa`ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu: akhlak dan ibadah. Sebab kalau *Kafa`ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia

<sup>22</sup>Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h, 74.

<sup>23</sup>Departemen Agama, *Seluk Beluk* ....., h. 21.

<sup>24</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 76.

<sup>25</sup>Depag RI, "Ilmu Fiqh," dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96.

di sisi Allah swt adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

### a. Al- Qur'an

Mengenai *Kafa'ah* Allah SWT tidak menjelaskan secara gamblang hukumnya. Namun Allah menyinggung permasalahan ini dalam beberapa firmanNya. Di antaranya ialah yang tersebut dalam surat al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - *bangsa* dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujarat [49] : 13).<sup>27</sup>

Maka firman Allah SWT di atas menunjukan bahwa, seorang laki-laki ataupun wanita dianjurkan untuk memilih pasangan dengan seseorang yang memang sepadan dengan dirinya.

### b. Hadis

Para ulama dari kalangan *al-Syafi'iyyah* juga mengambil dalil terhadap anjuran *Kafa'ah* dari beberapa hadis berikut:

#### 1. Hadis riwayat al-Baihaqi:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فساد كبير (رواه البيهقي)<sup>28</sup>

Artinya: “Apabila datang kepada kamu seseorang yang engkau rela agama dan akhlaknya maka nikakanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya fitnah yang akan terjadi di bumi ini dan kejahatan yang melebar. (H.R. al-Baihaqi).

#### 2. Hadis riwayat Abu Hurairah:

تنكح المرأة الأربع : لماها ولحسبها ولدينها (رواه أبي هريرة)<sup>29</sup>

Artinya: “Menikahhi perempuan karena empat macam: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. (H. R. Abi Hurairah)

#### 3. Hadis riwayat al-Imam Muslim:

ان الاله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى من كنانة قرشا, واصطفى من قرش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم.<sup>30</sup>

<sup>26</sup>Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96-97.

<sup>27</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, h. 517.

<sup>28</sup>Ahmad Ibn al-Husain, *Sunan al-Baihaqi al-kubra*, Jld. VII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v. 10600, 2009, h. 82.

<sup>29</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Jld. V, (Bairut: Dar al- Ma'arifah, 1379), h. 135.

<sup>30</sup>Ibn Hajar-Asqalani, *Fath al- Bari ...*, h. 293.

Artinya: “Sesungguhnya Allah memilih kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan kinanah dan memilih keturunan Hsyim dari Quraisy dan memilih aku dari keturunan Hasyim. (H.R. al-Imam Muslim)

Beberapa hadis di atas mengindikasikan bahwa setiap manusia ataupun kelompok tertentu memiliki satu kelebihan yang terkadang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti kecantikan, keturunan dan lain sebagainya. Dengan kelebihan yang dimiliki itu, ia mendapat kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat dibandingkan orang lain. Sehingga dalam hal perkawinanpun, kelebihan yang dimiliki tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesepadanan dengan calon pasangannya.

Idrus Alwi Almasryur, dalam bukunya *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya* juga menyebutkan beberapa hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil penetapan *Kafa'ah*, diantaranya ialah:

يا على ثلاثة لا تؤخرها الصلاة ذاتك والجنابة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفؤا (رواه البيهقي)<sup>31</sup>

Artinya: “Dari Ali sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “ wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang sekuat dengannya” (R.H. Baihaqi).

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Daruquthni, dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari bersabda Rasulullah SAW:

لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولا يزوجهن الا الاولياء (رواه البيهقي و الدرقي)

Artinya: “Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekuat dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya”. (RH. Baihaqi dan al-Daruquthni).

Hadis yang diriwayatkan Hakim dan ia mensahihkannya, Rasulullah SAW bersabda:

تخيروا لنطفكم و لا تضعوها في غير الاكفاء (رواه حاكم)<sup>32</sup>

Artinya: “Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, janganlah engkau tumpahkan pada tempat yang tidak sekuat denganmu. (R. H. Hakim).

Dengan memperhatikan keseluruhan dasar hukum penerapan *Kafa'ah* di atas yang merupakan pijakan bagi para ulama. Maka jelaslah bahwa pertimbangan syara' terhadap *Kafa'ah* dalam pernikahan mempunyai landasan yang kuat.

<sup>31</sup>Ahmad Ibn al-Husain, *Sunan ai- Bayhaqi al- kubra ...*, h. 133

<sup>32</sup>Sauthi, *Jam'u al-Jawami' al-kubra*, Jld. I, (Maktabah Syamilah Ishtar 3. 8 v. 10600,

### 1) Kriteria *Kafa'ah*

Islam adalah agama fitrah yang condrong kepada kebenaran. Islam tidak menyebutkan secara detail kriteria *Kafa'ah* dalam perkawinan. Dengan demikian, tugas manusialah yang menetapkannya secara terperinci, tentunya ini diperuntukkan bagi mereka yang telah mampu menafsirkan ayat-ayat Allah tlan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ini merupakan tugas para alim ulama dan para mujtahid untuk memikul beban tersebut. Disebabkan oleh tingkat kecerdasan dan kepekaaan manusia berbeda-beda, maka dengan demikian mereka berbeda pendapat tentang hukum.

Ada beberapa kriteria yang dapat dilihat untuk menentukan *Kafa'ah* atau tidaknya pasangan perkawinan. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *Kafa'ah* ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafi

Dalam kitab *Bada'i al-Shina'i fi Tartib al-Syara'i*, 'Alauddin al- Kasani yang merupakan salah satu ulama dari kalangan al-Hanafiyah menjelaskan bahwa konsep *Kafa'ah* ada lima macam yaitu: Profesi, merdeka, harta, agama dan keturunan.<sup>33</sup>

Dikalangan ulama *al-Hanafiyah* yang menjadi dasar *Kafa'ah* adalah:

- a. *Al-Nasb*, yaitu ketuman atau kebangsaan
- b. *Al-Islam*, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang Islam
- c. *Al-Hirfah*, yaitu status sossial dan profesi dalam kehidupan
- d. *Al-Hurriwah*, yaitu kemerdekaan diri ataujiwa
- e. *Al-Diyanah*, yaitu tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
- f. *Al-Mal*, yaitu harta atau kekayaan.

Menurut mazhab Hanafi, *Kafa'ah* dalam perkawinan adalah hak wali, bukan hak wanita. Kalau seorang wanita dikawinkan dengan seorang laki-laki, kemudian ternyata laki-laki itu tidak *sekufu'* dengannya, maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya, kalau seorang wanita kawin dengan yang tidak *sekufu'* walinya berhak *khiyar*. Wali yang bukan bapak atau kakek tidak sah mengawinkan anak yang masih kecil, pria atau wanita, dengan yang tidak *sekufu'*. Mengawinkan anak laki-laki yang masih kecil haruslah dicarikan anak perempuan yang masih *sekufu'*. Tetapi bapak sah mengawinkan anak wanitanya yang masih kecil dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*, karena atas pertimbangan bahwa kasih sayang bapak kepada anaknya sungguh mendalam sekali.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Alauddin al-Kasani, *al-Shina'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 114

<sup>34</sup>Peunoh Daly, *Haluan Prkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnahdan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Ibntang, 1988), h. 172.

Segi-segi *Kafa'ah* menurut mazhab Hanafi tidak hanya terbatas pada faktor agama, tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan kafa'ah menurut mereka ditentukan oleh pihak wali, dan yang menjadi obyek penentuan *Kafa'ah* menurut ulama ini adalah pihak laki-laki.<sup>35</sup>

## 2. Mazhab Hambali

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, *Kafa'ah* di kalangan ulama *al-Hanbaliyyah* memiliki kriteria-kriteria pada beberapa perkara tertentu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* berikut ini:

واختلفت الرواية عن احمد في شروط الكفاءة , فعنه هما شرطان , الدين , والمنصب , لا غير وعنه انها خمسة , هذان , والحرية , والصناعة , واليسار<sup>36</sup>

Artinya: "Ada beberapa perbedean riwayat mengenai syarat *Kafa'ah* yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pada satu riwayat menyatakan bahwa kafa "ah terdapat pada dua perkara yaitu agama dan keturunan tiada lain. Dan pada riwayat yang lain dari Ahmad menyatakan bahwa sesungguhnya kafa'ah ada lima perkara, yaitu kedua ini (agama dan keturunan), merdeka, pekerjaan dan kekayaan"

Pernyataan Ibn Qudamah tersebut, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan panjang lebar oleh Abd al-Rahman al-Rahman al- Jaziri tentang kriteria kriteria *Kafa'ah* menurut mazhab Hanbali berikut ini:

الكفاءة هي المساواة في خمسة أمور : الديانة والصناعة واليسار بالمال والحرية والنسب<sup>37</sup>  
Artinya: "*Kafa'ah* adalah kesetaraan dalam 5 hal yaitu agama, pekerjaan, mudah hartanya, sifat merdeka dan nasa "

Dapat digaris bawahi bahwa, menurut ulama *al-Hanbaliyyah* yang menjadi kriteria *Kafa'ah* adalah:

- a. *Al-Diya'nah*, yaitu tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
- b. *Shina'ah*, yaitu usaha atau profesi
- c. *Al-Yasaru bi al-mal*, yaitu harta atau kekayaan
- d. *.Al-Hurriyyah*, yaitu kemerdekaan diri atau jiwa
- e. *Al-Nasb*, yaitu keturunan atau kebangsaan.

## 3. Mazhab Maliki

Dikalangan Ulama *al-Malikiyyah*, *Kafa'ah* hanya ditinjau dari dua segi, yaitu agama dan keadaan. Namun bagaimana yang dimaksud dengan agama dan keadaan, Muhammad Dusuqi menjelaskan pernyataan tersebut sebagai berikut:

<sup>35</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri'. *Al- fiqh 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah...*, h. 80.

<sup>36</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni ...*, h. 418.

<sup>37</sup>And al- Rahman al- Jaziri, *al- Fiqh 'Ala ql- Madzahibi ql- Arba'ah ...*, h. 52.

والمعتبر فيها على ما ذكر المصنف امران (الدين) اي التدين اي كونه ذا دين اي غير فاسق لا بمعنى الاسلام (والحال) اي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب<sup>38</sup>

Artinya: “Berdasarkan pernyataan pengarang, maka perkara yang diiktibar dalam *Kafa'ah* ada dua perkara. Pertama agama, yakni keberagamaan. Maksudnya yaitu keadaan seseorang memiliki agama yang kuat, tidak fasik. Bukanlah maksud agama disini Islam. Kedua keadaan, yakni selamat dari aib yang dapat membolehkan khiyar dalam perkawinan. Bukan maksud dari keadaan ialah kedudukan dan keturunan.

Jadi menurut al-Malikiyyah kriteria *Kafa'ah* hanyalah dua hal, yaitu:

- a. *Al-Tadayyun*, yaitu kualitas keberagamaan
  - b. *Al-Salamah min al- 'Uyub al- Mustsbit li al- khiyar*, yaitu tidak memiliki kekurangan atau cacat fisik.
4. Mazhap Syafi'i

وتعتبر الكفاءة في انواع اربعت النسب والدين والحرية والخرفة<sup>39</sup>

Artinya: “Yang dianggap dalam masalah *Kafa'ah* ada 4 hal yaitu: nasab, agama, sifat merdeka dan pekerjaan”

Menurut ulama al- *Syafi'iyah* yang menjadi kriteria *Kafa'ah* adalah:

- a. *Al-Nasab*, yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. *al-Din*, yaitu kualitas keberagamaan
- c. *Al-Hrriyah*, yaitu kemerdekaan diri atau jiwa
- d. *Al-Hirfah*, yaitu status sosial dan profesi dalam kehidupan

Kriteria sekufu merupakan sifat-sifat yang menjadi pertimbangan dalam hal sekufu yang disebut juga khisasul *Kafa'ah*.<sup>40</sup> Dengan demikian hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup antara lain:

- 1) Keislaman Islam merupakan agama yang kita anut yang mempunyai undang-undang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Islam menjadi unsur *Kafa'ah* agar tidak terjadi pertengkar dengan orang yang berbeda agama karena mereka memiliki undang-undang sendiri yang banyak menentang dengan Al-Qur'an dan hadis.<sup>41</sup>

Islam juga dapat diartikan sebagai kebaikan, istiqamah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Andaikata ada seorang wanita shalehah dari keluarga yang kuat

<sup>38</sup>Muhammad Dusuqi, Hasyiysh al-Dusuqi A'la al-syarh al-Kabir, Jld, VII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 497.

<sup>39</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah ...*, h. 51.

<sup>40</sup>Sayid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, *Iannatuthalibin ...*, h. 330

<sup>41</sup>Muhammad Yusuf Sufa, *Ahkam Al-Ahmwal Asy-Syajhsiyyah fi Al-Islam*, (Mesir: Dar AL-Kutub Al-Arabi, 1376H/1956), h. 144.

agamanya menikah dengan pria yang fasiq, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut faskh, keberagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda dan segi semua kehidupan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا فعسى حسنهن ان يردبهن ولا تزوجوا النساء لامولهن فعسى اموالهن ان تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولامه حرماء سوداء ذات الدين افضل

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir Ra, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, janganlah kalian mengawini seorang wanita hanya karena cantik moleknnya, sebuah sesungguhnya kecantikan itu suatu waktu akan sirna, dan jangan kalian mengawini seorang wanita hanya karena kekayaan harta bendanya, sebab suatu waktu harta benda itu bisa menyengsarakan mu dan membuar wanita itu menyia-nyiakan dirimu, tetapi kawinilah wanita itu karena agamanya (rajin beribadatnya) sesungguhnya budak (orang yang rendah darah keturunannya) yang sangat hina lagi miskin lebih utama (buatmu daripada wanita cantik yang tidak memiliki agama atau tidak rajin dalam beribadah). HR. Ibnu Majah.<sup>42</sup>

## 2) Nasab

Maksud nasab di sini merupakan asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu golongan pertama golongan ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi kepada dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.<sup>43</sup>

Bahkan dalam konteks ulama madzhab, masih sangat membanggakan keturunan Arab. Dalam konsep Fiqh, bernasab Arab merupakan suatu kehormatan, sehingga orang ajam tidaklah seimbang dengan orang Arab.<sup>44</sup>

Dengan demikian wanita yang berasal dari keturunan Quraisy, Hasyim, Arab setara dengan semisalnya, karena ketiga bangsa tersebut lebih mulia dari bangsa lain.<sup>45</sup> hal ini tersebut dalam hadis Muslim yang berbunyi:

ان الله اصطفى بنى اسماعيل واصطفى من بنى كنانة فريشا واصطفى منقرش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم<sup>46</sup>

<sup>42</sup>Al-Gamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, (Libanon: Dar Al-Ma'arifah, t.t), h. 359.

<sup>43</sup>Ahmad Bin Umar, *Fiqh Nikah*, (Jakarta : Mustaqi, 2003), h. 1999.

<sup>44</sup>A. Madjab Mahali, *Kajian keimanan Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 356.

<sup>45</sup>Jamaluddin Muhammad ibn Ahmad Mahalli, *Mahalli*, Jld. III, (Beirut: Dar Al-kutub Ilmiyyah, 2008), h. 356.

<sup>46</sup>Muslim ibn Hajjaji, *Sahih Muslim*, (Bairut: Darul Fikri, t.t), h. 345.

Artinya: Bahwasanya Allah SWT memilih Kinanah dari anak-anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih bani Hasyim dari Quraisy dan memilih aku dari bani Hasyim.

*Kafa'ah* dalam masalah nasab tidak hanya di tinjau antara bangsa arab dan bukan arab ('ajam). Hal ini juga berlaku pada selain bangsa arab. Karena demikian, keturunan bangsa Farsidianggap tidak sekefu dengan keturunan mesir, karena kebanyakan ulama lebih berdomisili di Iran dari pada di Mesir.<sup>47</sup>

Baik nasabnya seseorang bisajuga di lihat dari keluarga si perempuan, jika Perempuan tersebut berasal dari keluarga yang alim, maka hanya *sekefu* dengan semisilnya juga tidak *sekefu* dengan keluarga semisil penjudi.

Merupakan suatu kehormatan manusia yang lahir dari keluarga yang mulia, sehingga agama meninjau nasab sebagai suatu unsur *kafa'ah*, supaya aman dari perselisihan yang tidak bernasab yang sama.

### 3) Merdeka

Kemerdekaan sangat erat dengan perbudakan atau penghambaan yang diartikan dengan terikat atau kurangnya kebebasan.

Budak merupakan orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain, ialah tidak mempunyai hak atas dirinya. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *Kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *sekefu* dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *sekefu* dengan perempuan yang merdeka semenjak lahir.<sup>48</sup>

Merdeka bisa di sebabkan oleh dua sebab.

- a. Merdeka dengan sendirinya, dalam pengertian tidak mengenal dengan perbudakan.
- b. Merdeka dengan dimerdekakan yaitu seorang yang sudah pernah menjadi budak lantas merdeka.

Dengan demikian, seorang budak tidak *sekefu* dengan perempuan yang merdeka baik merdeka dengan sendirinya atau merdeka karena di merdekakan. Begitu juga seorang yang merdeka dengan di merdekakan tidak *sekefu* dengan wanita yang merdeka dengan sendirinya.

Merdeka ketika di hubungkan dengan orang tua atau wali memiliki Pemahaman seseorang yang keluarganya pernah menyandang status perbudakan tidak *sekefu* dengan perempuan yang keluarganya tidak mengenal perbudakan. Sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela dan dapat menjadi aib.

---

<sup>47</sup>Sihabuddin Ahmad ibn Hajar Ai-Haitami, *Tuhfatul muhtaj ...*, h. 327.

<sup>48</sup>Al-Gamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj ...*, h. 369.



4) Pekerjaan

Yang di maksud dengan pekerjaan adalah yang berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat di jadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun lainnya yang tepat di jadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun lainnya yang tidak menjatuhkan martabat.<sup>49</sup>

Maka, apabila seorang wanita berasal dari keturunan yang mempunyai pekerjaan atau dari keturunan yang terhormat tidak sekteg'u dengan laki-laki yang tidak seperti itu atau dengan orang yang rendah pekerjaannya.

5) Kekayaan

Arti dari kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafakah. Tidak di pungkiri bahwa dalam kehidupan, manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya dan amalannya, namun kebanyakan kita berpendapat di kalangan manusia mereka bahagia dengan nasab dan bertumpuknya harta. Maka dari itu, sebagian fuqaha memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa 'ah* dalam perkawinan.

Menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafakah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia di anggap termasuk dalam kelompok yang mempunyai *Kafa 'ah*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafakah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakeknya.<sup>50</sup>

6) Segi Bebas Dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orng cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lebra.<sup>51</sup> Seorang laki-laki dianggap sepadan dengan seorang perempuan pada aspek ini ia terbebas dari penyakit tersebut walaupun pihak perempuan juga mengalami ha yang sama.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al- Haitami, *Tuhfatul Muhtaj ...*, h. 328.

<sup>50</sup>Muhammad Abu Zahra, *Aqd Azzawaj Wa Asaruh*, (tp), h. 188.

<sup>51</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh a'la Mdzahip al-Arba 'ah*, h. 50.

<sup>52</sup>Al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin ...*, h. 474.

Sedangkan jika keduanya sama-sama mengalami aib tersebut, para *fuqaha'* tidak tidak sepakat mengatakan sepadan. Bahkan pendapat yang kuat memandangnya tidak sepadan. Hal ini didukung oleh kebanyakan redaksi kitab *Fiqh al- Syafi'iyah*, antara lain kitab al- Mahalli:

فمن به بعضها كالجنون او الجذام او البرص لا يكون كفا للسليمت عنها لان النفس تعاف صحبة من به ذلك ولو كان بها عيب ايضا فان اختلف العيبان فلا كفاءة بينهما وان اتفقا وما به اكثر فكذلك وكذا ان تساويا او كان بما اكثر في الاصح<sup>53</sup>.

Artinya: "Maka seseorang yang mengalami aib-aib itu seperti gila, kusta atau lepra tidak sepadan dengan perempuan yang terbebas darinya, karena jiwa seseorang merasa jijik menemani orang yang mengalami aib tersebut walaupun ia sendiri juga mengalami hal yang sama. Seandainya aib keduanya berbeda atau sama ataupun salah satu keduanya melebihi yang lain walaupun yang lebih dari pihak perempuan, maka tidak sepadan menurut pendapat yang kuat (*ashah*).

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama *Malikiyyah* tapi dikalangan *ashhab Syafi'i* ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kesekufuan seseorang.<sup>54</sup> Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufuan seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakah pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran. Misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat. Tapi ternyata memiliki cacat, maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*.

Ali ibn Muhammad al-Mawaridi. dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* menegaskan bahwa alasan memasukkan bebas dari aib nikah dalam standarisasi *Kafa'ah* karena ketika aib tersebut dapat menyebabkan *fasakh* nikah, dimana *fasakh* itu tidak mampu disebabkan oleh kekurangan dari aspek keturunan, maka aib tersebut dihubungkan dengan nasb. Bahkan ia lebih utama mendapat perhatian syara' untuk mengategorikannya dalam standarisasi *Kafa'ah* (*qiyas al-Aulawi*).<sup>55</sup>

Itulah beberapa kriteria *Kafa'ah* yang ditetapkan oleh *fuqaha'*. Kriteria- kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehinggajarang sekali

<sup>53</sup>Jalal al-Din al-Mahalli, *Al-Mhalli*, Jld. III, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 234.

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 132.

<sup>55</sup>Al-Mawaridi, *Al-Hawi Al- Kabir* ..., h. I48.

didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh.

Apabila kriteria kriteria tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah kriteria agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.<sup>56</sup>

#### 5. Pengaruh Sekufu Untuk sah Perkawinan

Adapun pengaruh sekufu untuk sah perkawinan antara lain terdapat pada kondisi sebagai berikut:

- a. Apabila seorang wali seperti ayahnya atau saudaranya menikahkan anak perempuannya dengan calon yang tidak sekufu tetapi atas riza perempuan dan walinya, maka nikahnya sah, karena kafa 'ah itu hak perempuan dan walinya dan merekapun meridhainya.<sup>57</sup>
- b. Jika perempuan dinikahkan oleh wali yang lebih dekat (wali *Aqrab*) dengan laki-laki yang sekufu atas riza perempuan, maka terhadap wali yang jauh (wali *ab'ad*) tidak boleh menentangnya karena hak waliyah pada saat itu ada pada wali akrab.
- c. Jika perempuan yang *baliq* dan berakal dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu sebelum akad nikah ada wali yang hubungan asabah yang tidak setuju, maka akad nikah mutlak tidak sah.<sup>58</sup>

Dari beberapa poin diatas, dapat disimpulkan bahwa *kafa 'ah* itu adalah hak bagi perempuan dan walinya, apabila walinya tidak ada maka haknya terhadap wali akrab. Maka apabila menentang dengan persetujuan walinya dan perempuan, maka nikah yang sah adalah nikah yang mengandung unsur *kafa 'ah*.

Selanjutnya sekufu sebagai syarat kepastian nikah (*syurutuluzumiz zawaj*) pada kasus seorang perempuan yang telah baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki sekufu, maka bagi wali tidak ada hak untuk menolak dan memfasakh tetapi jika seseorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak *sekufu* maka bagi wali tetap mamiliki hak untuk menolak dan memfasakh.<sup>59</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sekufu sepenuhnya adalah hak perempuan. Pernikahan yang terjadi dengan sesama sekufu maka terhadap wali tidak mempunyai hak untuk menolaknya, Jika memang terjadi perkawinan antara perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka terhadap wali mempunyai hak untuk menolaknya dan memfasakh.

---

<sup>56</sup>Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 101.

<sup>57</sup>Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Mahalli, *Mahalli ...*, h. 354

<sup>58</sup>Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Mahalli, *Mahalli ...*, h. 354

<sup>59</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuh ...*, h. 6743.

**Kafa'ah dalam pernikahan dalam perspektif Syekh H. Nuruzzahri yahya**

Sudah kita ketahui bahwa syarifah amat sangat dianjurkan menikah dengan laki-laki yang juga golongan Ahlul Bait. Dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* karya al-Allamah as-Sayyid Abdurahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur *Ba'alawi*, berkata : “seorang syarifah yang dipinang orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlul Bait Nabi SAW dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fathimah Az-Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait tersebut. Bahkan Syekh H. Nuruzzahri Yahya atau lebih dikenal dengan panggilan Waled Nu berkata: Tidak dibolehkan syarifah menikah dengan lelaki selain sayyid kecuali dalam kemudharatan bagaikan orang karam yang membutuhkan pelampung.<sup>60</sup>

Adapun pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki bukan sayyid atau syarif menurut Syekh H. Nuruzzahri Yahya: hukumnya ditafshil (dirinci). Apabila salah satu dari wali atau wanita tidak setuju, maka hukumnya tidak sah. Jika keduanya setuju, maka hukumnya sah.<sup>61</sup>

*Kafa'ah* atau sekufu syarat sahnya akad nikah dengan catatan jika calon mempelai isteri dan walinya tidak setuju dengan lelaki tidak sekufu. *Kafa'ah* atau *sekufu* juga merupakan syarat sah nikah bagi wali yang mempunyai hak paksaan (wali mujbir) yaitu bapak dan kakek calon mempelai istri. Dengan demikian, jika bapak atau kakek ingin mengawinkan anak dalam wewenangnya secara paksa maka disyaria'kan mereka mengawinkan dengan calon mempelai suami yang sepadan. Namun jika anak itu merelakan dengan menikah yang tidak sekufu atau sepadan maka sah akad tersebut dan gugur hak sekufu si anak.<sup>62</sup>

Konsep *kafa'ah* merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan yang akan dinikahi. Pada dasarnya *kafa'ah* sudah diterapkan dimasyarakat namun dalam *kafa'ah* tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran ke-sekufuan seseorang. Namun demikian, *kafa'ah* tetap menjadi pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga.<sup>63</sup>

Konsep *kafa'ah* yang dimaksud menurut Syekh H. Nuruzzahri Yahya adalah bahwa kufu (*kafa'ah*) yang menjadi ukurannya adalah segi agama dan akhlakunya, bukan nasab,

---

<sup>60</sup>Hasih Wawancara dengan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, pada tanggal 16 Maret, 2023.

<sup>61</sup>Hasih Wawancara dengan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, pada tanggal 16 Maret, 2023.

<sup>62</sup>Abdurahman al-Jazili, *Fgh a'la Madzahip al-Arba'ah*, h. 52.

<sup>63</sup>Hasih Wawancara dengan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, pada tanggal 16 Maret, 2023.

usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lainnya. Jadi dalam hal ini laki-laki sekalipun bukan dari keturunan orang yang terpendang, ia berhak atas kebolehan untuk menikah dengan seorang perempuan dari manapun. Manusia pada dasarnya dan nilai kemanusiaannya adalah sama, dan bahwa tidak ada seorang manusiapun yang lebih mulia di sisi Allah SWT dari pada yang lainnya, selain dengan ketaqwaannya kepada-Nya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan kewajibannya kepada sesama manusia.<sup>64</sup>

Dalam Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam, si kuat dan si lemah. Itu semua merupakan dari segi lahiriah saja. Dalam banyak hal, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam pengamalan ajaran agama dan imbalan yang diterimanya dari Allah SWT atas amalnya. Allah SWT yang telah menciptakan makhluk-Nya berbeda-beda, baik suku dan bangsa, dan semua itu menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan dan peduli terhadap persoalan manusia, termasuk salah satunya hubungan sosial antar manusia, baik suku, bangsa, dan ataupun masyarakat dunia. *Kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut Syekh H. Nuruzzahri Yahya, ketidak *kufuan* calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>65</sup>

Syekh H. Nuruzzahri Yahya juga menjelaskan bahwa Menurut Fiqh Syafi'iyah

(فصل الكفاءة) وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لانها حق للمرأة والولي , فلهما اسقاطها

Artinya: Fasal *kafa'ah* : Suatu fashal pada menyatakan tentang *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau keseimbangan adalah suatu yang dianggap penting (*Mu'tabarah Esensiil*) di dalam pernikahan, bukan dalam sahnya akad nikah. Bahkan karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurnya.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia karena gengan sebabnya seseorang telah melakukan sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan itu tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi pernikahan adalah jalan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan jiwa yang menjadi dambaan semua manusia. Ketentraman dan kebahagiaan itu sangat tergantung kepada ada keharmonisan serta persamaan (*sekufu*) antara kedua calon mempelai suami dan isteri. Dengan demikian maka perlu memperhatikan adanya *sekufu* dalam pernikahan antara kedua calon mempelai suami

---

<sup>64</sup>Hasih Wawancara dengan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, pada tanggal 16 Maret, 2023.

<sup>65</sup>Hasih Wawancara dengan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, pada tanggal 16 Maret, 2023.

dan istri agar mereka dalam menjalankan hidup sehari-hari selalu dalam ketentraman dan bahagia, namun tidak termasuk *sekufu* disini pernikahan *syarifah* dengan lelaki ajam.<sup>66</sup>

Syekh H. Nuruzzahri Yahya juga menjelaskan bahwa Abdurrahman al-Jziri dalam kita fikih *a'la Madzahip al-Arba'ah* menegaskan:

وهي شرط لصحة النكاح حيث لارضا وهي من حق المرأة والولي معا فاذا لم يرضا بالزوج الذي لم تتوفر فيه الكفاءة علي الوجه المتقدم لا يصح العقد وقد تندم انما شرط لصحة عقد الولي المجر فاذا زوج الاب ابنته جبرا اشترط ان يزوجه من كفاء فاذا رضيت صح وسقط حقها ولكن الرضا بخير الكفاء يشترط فيه النطق والكلام اذا كانت امراة ثيبا فان كانت بكر ففيل : يكفي سكو تما مطلقا سواء كان مزوجه جبرا اولا وقيل : لا يكفي اذا كان غير مجبر بل لابد من نطقها وتصريحها بالرضا.

Artinya “*Kafa'ah* adalah syarat untuk sah akad nikah sekiranya tidak ada kerelaan. *Kafa'ah* itu hak perempuan dan walinya secara bersamaan. Jika keduanya (perempuan dan wali) tidak rela dengan lelaki yang tidak sepadan maka tidak sah akad nikah, dan *kafa'ah* itu juga sebagai syarat sah akad nikah wali mujbir. Jika seorang bapak ingin menikahkan anak perempuannya secara paksaan (tanpa meminta izinnya) maka ia harus menikahkan dengan yang sepadan, namun jika anak perempuannya merelakan dengan yang tidak sepadan maka sah akad nikah tersebut dan gugur haknya. Rela dengan tidak sepadan itu harus dibuktikan dengan ungkapan lisan, hal ini jika ia janda (*tsaib*) namun jika perawan (*bikir*) maka menurut satu pendapat cukup dengan diam saja baik yang mengakad itu wali mujbir atau bukan, menurut pendapat yang lain tidak cukup jika bukan wali mujbir, akan tetapi harus dengan ungkapan yang jelas”.<sup>67</sup>

Dari pendapat Abdurrahman al-Jaziri dalam kitapnya adalah *kafa'ah* merupakan suatu syarat untuk sahnya akad nikah jika perempuan tidak ada kerelaan dengan lelaki yang tidak sepadan, *kafa'ah* tersebut merupakan hak perempuan dan wali. Dan *kafa'ah* itu merupakan syarat sah nikah bagi wali mujbir jika seorang bapak ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya. Terhadap perempuan yang janda (*tsaib*) apabila ia rela menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan harus dibuktikan dengan ungkapan lisan, sedangkan perempuan yang masi perawan (*bikir*) cukup dengan diam saja baik itu yang mengakad wali mujbir ataupun bukan.<sup>68</sup>

*Kafa'ah* atau *sekufu* yang menjadi ukuran pada persamaan antara kedua calon mempelai suami dan istri berlaku pada saat akad nikah. Tidak mempengaruhi terhadap batalnya akad, jika setelah akad tersebut datanglah hal-hal yang menjadi ukuran standarisasi *kafa'ah* atau *sekufu* tetapi pada selain sifat kebudakan. Dengan ini, jika kedua calon suami

<sup>66</sup>Hasih Wawancara dengan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, pada tanggal 16 Maret, 2023.

<sup>67</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh a'la Madzahip al-Arba'ah*, h. 52.

<sup>68</sup>Hasih Wawancara dengan Syekh H. Nuruzzahri Yahya, pada tanggal 16 Maret, 2023.

dan istri pada saat akad nikah keduanya merdeka (bukan milik orang lain), kemudian setelah akad salah satu mereka menjadi budak maka batal nikah tersebut.<sup>69</sup>

Ulama *al-Syafi'iyah* dalam mepertegasakan kedudukan *kafa'ah* atau *sekufu* mempunyai landasan tersendiri, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

تخيروا لنطفكم وانكحوا لاكفاء وانكحوا اليهم

Artinya: “Hendaklah kamu memilih perempuan yang lebih baik sebagai tempat menyimpan spermamu, dan menikahlah dengan perempuan yang ada kesamaan denganmu, dan menikahlah kepada mereka”.<sup>70</sup>

Deskripsi di atas sebagaimana yang tergambar dalam redaksi Kita klasik *Hasyiyat I'annah al- Thalibin* karangan Muhammad Syatha:

والحاصل ان اكفاءة تعتبر شرطاً للصحة عن عدم الرضا والا فلس شرطاً لها

Artinya: Kesimpulannya, *kafa'ah* adalah syarat sahnya pernikahan ketika tidak ada kerelaan.

Jika dengan ada kerelaan maka ia tidak menjadi syarat”.<sup>71</sup>

Dengan melihat pendapat Syekh H. Nuruzzahri Yahya yang berpedoman kepada pendapat ulama *al-Syafi'iyah* di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa menurut Syekh H. Nuruzzahri Yahya *kafa'ah* atau *sekufu* adalah sebagai syarat sahnya pernikahan namun bukan secara mutlak, akan tetapi pada kondisi kondisi yang tertentu. Adapun *kafa'ah* atau *sekufu* antara syarifah dan laki-laki Ajam tidak termasuk sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.

## PENUTUP

Dari berbagai pandangan Syekh H. Nuruzzahri Yahya tentang perkawinan antara syarifah dan pria non-syarif, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau, *kafa'ah* atau kesesuaian adalah salah satu syarat sah dalam pernikahan, tetapi bukanlah syarat yang bersifat mutlak. *Kafa'ah* dianggap sebagai hak perempuan dan wali (walinya). Selain itu, *kafa'ah* juga dianggap sebagai syarat yang sah dalam pernikahan ketika seorang wali yang berwenang (wali mujbir) ingin menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria yang tidak sejajar statusnya.

---

<sup>69</sup>Muhammad Syatha, *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*, h. 330

<sup>70</sup>Muhammad Ibn A'bd al-Had, *Hasyiat al-Sanadi*, Jld. IV, (Maktabah Syamilah Ishtar 3,8 v, 10600,2009), h. 215

<sup>71</sup>Muhammad Syatha, *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*, Jld. III, (Singapura: Al-Haramah, t. t), h. 330

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Madjab Mahali, *Kajian keimanan Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abibakar Syatta, *I'alah al-Thalibin*, Juz. III, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ahmad Bin Umar, *Fiqh Nikah*, Jakarta : Mustaqi, 2003.
- Ahmad Ibn al-Husain, *Sunan al-Baihaqi al-kubra*, Jld. VII, Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v. 10600, 2009.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Raja Wali Pers, 1998.
- Alauddin al-Kasani, *al-Shina'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz. VI, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Al-Gamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, Libanon: Dar Al-Ma'arifah, t.t.
- Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Dindonesia*, Cet. I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Depag RI, "*Ilmu Fiqh*," dalam *Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Depertemen Agama, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I, Banda Aceh: Urusan Agama Islam, 2007.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Jld. V, Bairut: Dar al-Ma'arifah, 1379.
- Ibrāhīm al-Bajūrī, *Hasyiyat al-Bajūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghāzī*, Jld. II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Jalal al-Din al-Mahalli, *Al-Mhalli*, Jld. III, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Jamaluddin Muhammad ibn Ahmad Mahalli, *Mahalli*, Jld. III, Beirut: Dar Al-kutub Ilmiyyah, 2008.
- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Abu Zahra, *Aqd Azzawaj Wa Asaruh*, tp.
- Muhammad Dusuqi, *Hasyiysh al-Dusuqi A'la al-syarh al-Kabir*, Jld, VII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Muhammad Ibn A'bd al-Had, *Hasyiat al-Sanadi*, Jld. IV, Maktabah Syamilah Ishdar 3,8 v, 10600,2009.
- Muhammad Syathā, *Hāsyiyat I'ānat al-Thālibīn*, Jld. III, Singapura: al-Haramain, t.t.



- Muhammad Yusuf Sufa, *Ahkam Al-Ahmwal Asy-Syajhsiiyyah fi Al-Islam*, Mesir: Dar AL-Kutub Al-Arabi, 1376H/1956..
- Muslim ibn Hajjaji, *Sahih Muslim*, Bairut: Darul Fikri, t.t.
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Peunoh Daly, *Haluan Prkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnahdan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Ibntang, 1988.
- Sauthi, *Jam'u al-Jawami' al-kubra*, Jld. I, Maktabah Syamilah Ishtar 3. 8 v. 10600.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1997.
- Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. V, Jakarta: Gunung Agung, 1999.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Abadi, 1972.
- Syamsudīn Muḥammad Ibn Muḥammad Khatīb Syarbainy, *Mukhni Muhtāj*, Juz Ke. IV, Mesir: Darul Hadits.
- Syarif 'ali bin Muhammad Jarjani, *Al- Ta'rifat*, Semarang: Al-Haramein, t.t.